

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Ganti Nopol

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen persyaratan: 1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) 3. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor 4. SPOPD yang telah di isi dan ditanda tangani 5. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB) 6. Untuk perubahan NRKB menjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNPB NRKB pilihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran ganti Nopol 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNPB dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Mencetak TNKB 9. Menyerahkan STNK dan SKKP, TNKB 10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nopol

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.